



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Kepala Daerah paling lambat Minggu Kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepekat bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

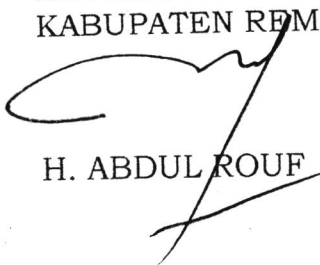
Memperhatikan: 1.Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang tanggal 10 November 2025;
2.Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 13 November 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 13 November 2025
KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG


H. ABDUL ROUF